



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR T/315/IT2/HK.00.01/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REVIEWER USULAN BANTUAN BIAYA PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN/PENANGANAN DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TAHUN 2021

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 9 Tahun 2021, tentang Pedoman Pemberian Bantuan Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan/Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, maka perlu dibentuk Tim *Adhoc* ;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Pembentukan Tim Reviewer Usulan Bantuan Biaya Pencegahan dan Penanggulangan/Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015, tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
3. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 3 Tahun 2019, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
4. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kepegawaian di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 7 Tahun 2020;
5. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember
6. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 33 Tahun 2020, tentang Standar Biaya Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 9 Tahun 2021, tentang Pedoman Pemberian Bantuan Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan/Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.


MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVIEWER USULAN BANTUAN BIAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN/PENANGANAN DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TAHUN 2021.
- KESATU : Membentuk Tim Reviewer Usulan Bantuan Biaya Pencegahan dan Penanggulangan/Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun 2021 yang bersifat *Adhoc*

dengan susunan personalia seperti tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini;

- KEDUA : Tugas Tim seperti tersebut pada diktum KESATU adalah mengevaluasi kelayakan pemberian bantuan, besaran bantuan, dan jangka waktu pemberian bantuan biaya tes swab PCR dan/atau pengobatan rawat inap bagi PNS, NonPNS, THL, pegawai kontrak atau pegawai magang yang mengajukan bantuan sesuai mekanisme yang tersebut pada Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 9 Tahun 2021, tentang Pedoman Pemberian Bantuan Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan/Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab dan wajib melaporkan hasil kerjanya kepada Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai penanggung jawab;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada dana ITS PTN-BH;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 19 Januari 2021
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER,



M. Ashari
MOCHAMAD ASHARI
NIP 196510121990031003

<i>h</i>	<i>x</i>	<i>q</i>	<i>u</i>	<i>x</i>	<i>e</i>
----------	----------	----------	----------	----------	----------

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor;
2. Sekretaris Institut;
3. Para Dekan;
4. Para Direktur;
5. Para Kepala Biro
6. Para Kepala Kantor;
7. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Kearsipan Digital;
Di lingkungan ITS

Lampiran Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Nomor : T/315/IT2/HK.00.01/2021

Tentang : Pembentukan Tim Reviewer Usulan Bantuan Biaya Pencegahan dan Penanggulangan/Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun 2021

SUSUNAN TIM REVIEWER USULAN BANTUAN BIAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN/PENANGANAN DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TAHUN 2021

- Pengarah** : 1. Ir. Mas Agus Mardyanto, M.E., Ph.D
2. Dr.Eng. Ir. Ahmad Rusdiansyah, M.Eng
3. Bambang Pramujati, S.T., M.Sc.Eng., Ph.D.
- Ketua** : Dr. Ir. Suwadi, M.T.
- Wakil Ketua** : Dr. Ayi Syaeful Bahri, S.Si., M.T.
- Anggota** : 1. Dr. Ir. Sri Gunani Partiw, M.T.
2. Yudha Andrian Saputra, S.T., MBA
3. Dr. Adithya Sudiarno, S.T., M.T.
4. Dr. Irhamah, S.Si., M.Si.
5. Drs. Tri Budi Utama, M.S.M.
6. Dr. Any Werdhiastutie, S.T., M.Si.
7. drg. Feryna Juliani
8. dr. Triana Susita Sari



REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER,

MOCHAMAD ASHARI
NIP 196510121990031003

